

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM GANTI RUGI ASURANSI MOBIL YANG TERBAKAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATANurul Fujairah, Endang Hadrian, Sri Wahyuni
Email: fujairahh15@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract: *This study discusses the settlement of disputes over claims for compensation for burned cars from the perspective of civil law in Indonesia through the provisions of the Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 40 of 2014 concerning Insurance. Insurance functions to transfer risk from the insured to the insurer with the principle of good faith as the basis for the agreement. Claim disputes often arise due to default and can be resolved through the courts or alternative dispute resolution. Case studies of claim lawsuits at the Central Jakarta District Court and the DKI Jakarta High Court show the importance of legal certainty and justice in resolving insurance claims. This study aims to provide an overview of the mechanism for resolving vehicle insurance claim disputes fairly and in accordance with civil law.*

Keyword: *Insurance, Compensation, Agreements, Legal Protection, Dispute Resolution.*

Abstrak: Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa klaim ganti rugi asuransi mobil yang terbakar dalam perspektif hukum perdata di Indonesia melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi berfungsi memindahkan risiko dari tertanggung ke penanggung dengan prinsip itikad baik sebagai dasar perjanjian. Sengketa klaim sering muncul akibat wanprestasi dan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Studi kasus gugatan klaim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian klaim asuransi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mekanisme penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan secara adil dan sesuai hukum perdata.

Kata Kunci : Asuransi, Ganti Rugi, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

Article HistoryReceived: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum.”¹ Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam industri asuransi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut James L. Athearn, risiko merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.

Perlindungan asuransi yang dapat menanggung dan mengatasi kerugian yang timbul akibat risiko-risiko tersebut. Manusia seringkali menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dapat menyebabkan kerugian baik pada harta benda maupun jiwa. Kerugian tersebut dapat berupa cacat fisik yang permanen bahkan kematian bagi individu itu sendiri. Prinsip dasar asuransi adalah untuk mentransfer risiko, di mana seseorang atau tertanggung menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya risiko atau bahaya terhadap kekayaannya atau jiwa mereka, risiko yang dimaksud bahaya terhadap kekayaannya adalah Risiko dalam perjanjian yang berarti kewajiban memikul kerugian terhadap suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial.²

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).³

Asuransi secara umum merujuk pada semua tindakan dan metode yang berkaitan dengan penggantian kerugian finansial. Pemberian asuransi melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai pengganti polis atas perlindungan yang diberikan. Dengan demikian, istilah asuransi mencakup segala bentuk perlindungan.

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme pemindahan risiko (risk transfer mechanism), yang berarti memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain, dari tertanggung

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Yoga Manggala Wisnu & Sri Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa atas Informasi tidak benar dari pihak Agen Asuransi,” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.10, No. 1, Juni 2024, hlm. 28.

³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

kepada penanggung. Pemindehan ini tidak menghilangkan risiko, melainkan mengalihkan beban risiko tersebut.⁴

Asuransi atau pertanggungn banyak diminati oleh masyarakat mengingat banyaknya manfaat yang bisa di dapatkan baik untuk masyarakat maupun untuk pembangunan. Manfaat asuransi tersebut antara lain:⁵

1. Asuransi dapat memberikan jaminan atau memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. karena jika sewaktu-waktu seseorang yang menjalankan usaha mendapat sebuah musibah dan mengalami kerugian, maka seseorang itu akan mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat mengantisipasi timbulnya kerugian-kerugian terhadap harta kekayaan seseorang. karena kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang itu dapat diganti oleh perusahaan asuransi.
3. Asuransi dapat menjadi wadah menanam modal pendapatan untuk membentukharapan di masa depan.

Perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian khusus yang memiliki regulasi tersendiri dalam KUHD dan UU No 40 tahun 2014, dalam hal yang berkaitan dengan persyaratan sah perjanjian dan ketentuan umum lainnya, asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.⁶ Ini berdasarkan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa "KUHPerdata juga berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD."⁷ Terkait dengan persyaratan sah perjanjian asuransi, masih mengacu pada persyaratan sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa pertanggungn dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.⁹ Tertanggung membeli asuransi untuk mengalihkan risiko dan harta kekayaan dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jika terjadi

⁴ Alfan Noor Rakhmat, *Mengenal dan Memahami Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012, hlm. 2.

⁵ Yoga Manggala Wisnu & Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 1.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 28 Ayat (3).

kejadian yang merugikan selama masa asuransi, risiko tersebut beralih ke perusahaan asuransi, yang pada gilirannya mendapatkan premi dari tertanggung.¹⁰

Dalam konteks asuransi, “polis” dapat digambarkan sebagai bukti kepemilikan asuransi yang diberikan kepada individu tertentu (tertanggung) untuk mendapatkan perlindungan finansial saat terjadi insiden yang dilindungi. Dokumen ini adalah bagian integral dari kontrak asuransi dan berfungsi sebagai identitas resmi partisipasi seseorang dalam program proteksi massa antara penyedia jaminan dan pengguna polis tersebut. Dengan demikian, polis menjadi alat utama untuk memastikan bahwa hak-hak klaim akan ditangani secara efektif jika terdapat situasi yang melibatkan ganti rugi dari pihak asuransinya.¹¹

Umumnya Asuransi terbagi ke dalam beberapa jenis, yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, sifat dan objek yang dilindunginya. Salah satu jenis asuransi yang akan di bahas yaitu asuransi kendaraan. Asuransi Kendaraan melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, pencurian, atay kerusakan lainnya. Kerugian akan dilindungi lewat asuransi mobil, truk, dan kendaraan lainnya.¹²

Dalam Bab 1 pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Menyatakan Risiko Yang dijamin atau pertanggungan ini hanya menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran. kerugian yang dialami selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, termasuk kerugian yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.¹³

Dasar pengajuan klaim asuransi adalah dasar legal yang berasal dari polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta adanya prinsip “niat baik” (*good faith*). Hal ini berarti bahwa klaim asuransi adalah permohonan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dialami, yang didasarkan pada ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Proses pengajuan klaim kemudian akan dievaluasi oleh perusahaan asuransi untuk memvalidasi klaim tersebut, dan jika disetujui, perusahaan akan membayar jumlah yang sesuai kepada pihak tertanggung.¹⁴

¹⁰ Rani Nur Afifah, “*Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 1.

¹¹ Arikha Saputra, *et al.*, “Tanggungjawab asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *Utmost Good Faith*,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, Februari 2021, hlm. 213.

¹² “Mengetahui Jenis-jenis Asuransi di Indonesia dan manfaatnya,” <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-jenis-jenis-asuransi-di-indonesia-dan-manfaatnya-824591>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 21:35 WIB.

¹³ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Pasal 1.

¹⁴ Arikha Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 214.

Seseorang di dalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi.¹⁵

Di dalam Bab IV pasal 6 polis Asuransi menjelaskan mengenai kewajiban untuk mengungkapkan fakta seperti:

1. Tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima, dan membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.¹⁶

Bilamana suatu Perusahaan Asuransi tidak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi, maka kepercayaan Masyarakat akan luntur dan hal ini akan berdampak kepada kemerosotan Perusahaan asuransi tersebut dan mungkin saja terjadi akibat terburuk yaitu pailit. Sebaliknya seseorang tertanggung, bilamana diketahui dan terbukti berbuat curang, tidak dapat dipercaya bukti atau dokumen yang disampaikan karena palsu, ada unsur rekayasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan, akan masuk daftar hitam (*black list*)

¹⁵ Afrizal Nuridin Yazid, "Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan oleh Kecelakaan dan Pencurian," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), 2015, hlm. 1.

¹⁶ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Pasal 6.

bagi perusahaan asuransi dan akibatnya tidak ada perusahaan asuransi yang bersedia mengasuransikan kepentingannya.

Salah satu Prinsip asuransi yang terpenting adalah itikad baik (*utmost goodfaith*) dan ini merupakan prinsip keterbukaan. Baik penanggung maupun tertanggung sebelum perjanjian disepakati, dengan jujur para pihak memberikan informasi yang benar. Calon tertanggung harus memberikan fakta materil dan penanggung memberikan informasi tentang risiko yang dijamin, pengecualian-kecualian risiko berikut syarat-syaratnya maupun sebaliknya maka tertanggung harus dengan jujur memberikan informasi tentang obyek yang akan diasuransikan. Penanggung percaya bahwa informasi tentang obyek pertanggungan yang diberikan tersebut adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, demikian juga dengan tertanggung akan yakin bila nanti selama periode asuransi yang diperjanjikan terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan tersebut akan mendapat uang ganti rugi asuransi.¹⁷

Praktik di masyarakat sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Wanprestasi dapat menimbulkan sebuah konflik yang berujung sengketa karena ada pihak dirugikan oleh pihak lain. Konflik bisa berubah menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan menyatakan ketidakpuasan kepada pihak yang diduga menjadi penyebab kerugian. Ringkasnya, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Ketika tuntutan yang diajukan pihak pertama sebagai yang dirugikan telah dipenuhi pihak kedua, maka sengketanya dinyatakan selesai. Namun sebaliknya, apabila pihak kedua justru menolak tuntutan pihak pertama, maka dapat mengakibatkan sengketa sungguhan.

Penanggung dan tertanggung yang telah menyepakati perjanjian asuransi wajib mentaati dan menjalankan isi perjanjian tersebut. Manakala ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan para pihak dapat dikenai sanksi hukum. Apabila pemegang polis dikarena kelalaiannya tidak melaksanakan isi perjanjian dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan melalui musyawarah di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di forum pengadilan umumnya menggunakan hukum acara yang telah ditentukan HIR/RbG. Di mana para pihak yang berkepentingan dan merasa hak-haknya dirugikan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Namun demikian, hal penting yang harus diperhatikan Ketika menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan

¹⁷ Agus Fauzi, *et al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang mengalami Gagal Bayar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No.4, hlm. 4714.

kebenaran dalilnya. Dengan kata lain, penggugat wajib membuktikan kebenaran atas dalil gugatan yang diajukan.

Penyelesaian sengketa lainnya yang mulai dikembangkan dan dianjurkan di era modern sekarang adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution*. Hal ini dilatarbelakangi karena penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan terlalu *overloaded*, lamban, berbiaya mahal, dan terlalu formalistik. Apalagi para hakimnya belakangan ini menjadi bagian aparatur sipil negara yang disinyalir rawan terkooptasi oleh kepentingan penguasa dan rentan terjadi praktik penyuapan. Sehingga, sengketa yang diselesaikan di luar peradilan dianggap lebih efektif dan efisien.

Sebenarnya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Namun, semakin populer di mata masyarakat dan memiliki kedudukan hukum di Indonesia sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁸

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak selalu berjalan dengan mulus, dari beberapa kasus terdapat beberapa Perusahaan asuransi mengalami masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada saat ini sering sekali terjadi konflik hingga berwujud sengketa antara pihak pemilik kendaraan dengan pihak lembaga penjamin (asuransi) terutama pada saat proses klaim yang diajukan oleh pemilik kendaraan atau pemilik polis asuransi. Dalam proses penyelesaian klaim asuransi, khususnya dalam penawaran ganti rugi dari perusahaan asuransi kepada tertanggung tidak selalu berjalan dengan mulus. Bahkan ada klaim asuransi yang penyelesaiannya pada akhirnya sampai kepada pengadilan. Pada umumnya sengketa klaim asuransi di pengadilan kebanyakan penanggung digugat oleh pihak tertanggung, walaupun terdapat beberapa sengketa klaim asuransi yang diajukan oleh pihak penanggung.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asuransi yang tidak bersedia untuk mengganti Klaim Ganti Rugi Mobil yang sudah di Asuransikan

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggunggunaan ialah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.

¹⁸ Muhammad Hajir Susanto, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta," *Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 86-87.

¹⁹ Agus Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 4715.

Asuransi atau pertanggungan ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁰

Perjanjian asuransi yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang terkait, menurut ketentuan Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 tentang peransuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:²¹

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi kendaraan bermotor seperti ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dari berbagai risiko yang tidak terduga, termasuk kecelakaan atau kerusakan akibat kejahatan tertentu. Dalam konteks hukum, penting untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian asuransi dipatuhi oleh kedua belah pihak agar hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan definisi di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat berikut:²²

1. kesepakatan para pihak: dalam perkara ini, terdapat kesepakatan antara tertanggung dan penanggung mengenai objek asuransi, nilai pertanggungan, premi, serta jangka waktu pertanggungan.

²⁰ Guntara Deny, "Asuransi Dan Ketentuan - Ketentuan Hukum Yang Mengaturinya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 30.

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

2. Kecakapan para pihak: kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu (objek penelitian): objek perjanjian adalah kendaraan bermotor yang sudah diasuransikan milik tertanggung.
4. Sebab yang halal: tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor.

Di dalam polis asuransi tercantum hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban tertanggung meliputi:²³

1. Hak Tertanggung

- 1) Menerima polis asuransi dan perlindungan finansial sesuai dengan isi polis jika terjadi risiko yang dijamin.
- 2) Mendapatkan ganti rugi atau santunan dari penanggung bila terjadi peristiwa yang diasuransikan.

2. Kewajiban Tertanggung

- 1) Membayar premi sesuai yang telah disepakati.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap kepada perusahaan asuransi.
- 3) Bekerjasama saat proses klaim, termasuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Diatas sudah di bahas mengenai hak dan kewajiban tertanggung. Adapun hak dan kewajiban penanggung, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Hak Penanggung

- 1) Menerima pembayaran premi dari tertanggung.
- 2) Memverifikasi informasi yang diberikan oleh tertanggung dan menolak klaim jika tidak sesuai dengan ketentuan polis.

2. Kewajiban Penanggung

- 1) Membayarkan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi klaim yang sah sesuai perjanjian.
- 2) Memberikan informasi yang jelas, jujur, dan transparan mengenai manfaat dan jaminan asuransi.
- 3) Memproses klaim secara profesional, cepat, dan adil.

²³ Wetmen Sinaga, "tinjauan yuridis terhadap hak dan kepentingan pemegang polis asuransi," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 352.

²⁴ Neo Yessi Pandansari, "pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Semarang," Tesis (untuk memperoleh Derajat S2 dalam ilmu hukum pada Universitas Diponegoro di Semarang), 2009. Hlm. 46-47.

Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka yang mana hak dan kewajibanya timbul pada saat terjadi kesepakatan atau perjanjian antara tertanggung dan penanggung, bahkan sebelum polis asuransi belum diterbitkan.

Dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini yakni, pihak perusahaan asuransi yang tidak bersedia untuk mengganti klaim ganti rugi mobil sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh tertanggung yang sudah di asuransikan disebabkan mengetahui fakta hasil survey yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa terbakarnya mobil porsche yang menjadi objek asuransi tersebut, dijelaskan dari hasil survey yang disampaikan oleh surveyor serta penelusuran ke lokasi kejadian tersebut tampak jelas bahwasannya kendaraan tertanggung yang menjadi objek asuransi perjanjian penangungan ini yakni mobil Porsche yang dikendarai oleh tertanggung secara teknis dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan, fakta bahwa kondisi kendaraan tersebut secara teknis dalam keadaan rusak dan tidak layak jalan dikuatkan dengan keterangan saksi yang diperoleh dari surveyor yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya mobil Porsche yang dikendarai tertanggung pernah memiliki Riwayat kerusakan gas brebet atau tidak normal, dan pada saat diperbaiki di bengkel tidak resmi diketahui bahwa kerusakan yang terjadi disebabkan karena adanya kerusakan kabel seperti digigit tikus.

Selain itu juga surveyor pun mendapati fakta bahwa kondisi kendaraan milik tertanggung ini sebelum dibeli oleh pihak tertanggung ialah dalam keadaan yang berdebu seperti layaknya tidak pernah dipakai dan dirawat dengan baik. Dan fakta ini menjadi kuat dengan pernyataan dari tertanggung yang mengatakan bahwasannya kendaraan mobil Porsche miliknya ini belum pernah di service, surveyor juga mendapati fakta bahwa mobil Porsche milik tertanggung ini tidak memiliki catatan servis (service record) pada bengkel, khususnya juga pada bengkel resmi Porsche Indonesia.

Merujuk pada fakta-fakta yang diperoleh dari Surveyor, terbukti secara nyata bahwa penyebab terbakarnya Mobil Porsche ialah dikarenakan telah dikemudikan secara paksa oleh tertanggung padahal secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan. Dengan demikian, terbukti secara tegas bahwa yang disampaikan oleh tertanggung berisi kebohongan atau setidaknya pengaburan fakta hukum. Oleh karenanya, sudah seharusnya pihak penanggung yakni perusahaan asuransi tidak bersedia untuk mengganti Klaim Ganti Rugi Mobil yang sudah di Asuransikan. Sehubungan dengan kondisi Mobil Porsche yang dalam keadaan rusak atau tidak lain jalan, maka Polis Asuransi sesungguhnya telah dengan tegas mengatur hal tersebut dalam Bab II Pengecualian Pasal 3 angka 4.4 Polis Asuransi, sebagai berikut:

“Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.”²⁵

Merujuk pada ketentuan Bab II Pengecualian Pasal 3 angka 4.4 Polis Asuransi, maka Tertanggung tidak memiliki kewajiban untuk menjamin segala kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kerusakan Mobil Porsche apabila kerusakan tersebut disebabkan karena Mobil Porsche yang secara teknis dalam keadaan rusak tidak layak jalan dikemudikan secara paksa. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Surveyor tampak jelas bahwa penyebab kerusakan (kebakaran) yang terjadi pada Mobil Porsche adalah dikarenakan Mobil Porsche dikemudikan secara paksa oleh tertanggung walaupun secara teknis dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.

Bahwa dengan telah diterimanya Polis Asuransi dengan baik, maka tertanggung sesungguhnya telah mengetahui adanya ketentuan pengecualian tersebut sebelum mengajukan klaim kepada pihak penanggung perusahaan asuransi. Sehingga tidak sepatutnya tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung. Adapun Pengecualian klaim asuransi kendaraan merupakan kondisi atau situasi di mana perusahaan asuransi berhak menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung karena penyebab tertentu, termasuk kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk pengecualian yang umum ditemukan dalam polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung :

a. Perbuatan Disengaja Oleh Tertanggung

Klaim akan ditolak jika kerugian atau kerusakan pada kendaraan terjadi akibat tindakan yang disengaja oleh tertanggung, seperti dengan sengaja menabrakkan kendaraan karena emosi atau motif lain. Polis asuransi secara tegas tidak menanggung risiko yang timbul akibat perbuatan yang disengaja.

b. Penggunaan Kendaraan Yang Tidak Benar

Jika kendaraan digunakan tidak sesuai peruntukannya-misalnya, digunakan untuk balapan, uji coba kecepatan, atau mengangkut barang di luar kapasitas yang diizinkan-maka klaim atas kerusakan yang terjadi dalam kondisi tersebut dapat ditolak.

c. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku

Klaim juga akan ditolak jika pada saat kejadian, pengemudi tidak memiliki SIM yang sah dan masih berlaku. Hal ini merupakan syarat administratif wajib dalam pengajuan klaim.

²⁵ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Bab II Pengecualian Pasal 3 angka 4.4.

d. Kelalaian yang melampaui batas

Jika kerugian terjadi akibat kelalaian berat dari tertanggung, misalnya menerjang banjir padahal sudah ada peringatan, klaim dapat ditolak karena dianggap sebagai kesalahan sendiri yang dapat dihindari.

e. Penyalahgunaan atau Rekayasa Klaim

Apabila tertanggung memperbesar jumlah kerugian, menyembunyikan barang yang masih ada, menggunakan bukti palsu, atau melakukan rekayasa klaim, maka klaim tidak akan dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 15 Polis Standar Kendaraan Bermotor (PSKB).

Maka merujuk pernyataan diatas hal yang dilakukan oleh tertanggung ialah melakukannya tindakan kelalaian yang melampaui batas Dimana faktanya kendaraan mobil Porsche yang dikendarai oleh pihak tertanggung rusak tidak layak jalan, dan tidak pernah diservice akan tetapi tetap dikemudikan secara paksa oleh tertanggung, dan yang menyebabkan pihak Perusahaan asuransi yakni tertanggung tidak bersedia untuk mengganti Klaim Ganti Rugi Mobil yang sudah di Asuransi n dikarenakan adanya penyalahgunaan atau rekayasa klaim yang Dimana pihak tertanggung tidak menjelaskan yang sebenarnya terjadi melainkan tertanggung menjelaskan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Merujuk pada dalil-dalil tersebut di atas, maka alasan penanggung tidak bersedia untuk mengganti Klaim Ganti Rugi objek asuransi kendaraan mobil Porsche yang sudah di Asuransikan, telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbuktinya penyebab kerusakan (kebakaran) Mobil Porsche merupakan penyebab yang dikecualikan dalam Polis Asuransi.

B. Penyelesaian sengketa klaim ganti rugi asuransi mobil yang terbakar melalui jalur litigasi di pengadilan negeri jakarta pusat sampai dengan upaya hukum di pengadilan tinggi dan mahkamah agung

Sehubungan dengan adanya perselisihan yang muncul dalam penafsiran dan/atau pemberian ganti rugi berdasarkan Polis Asuransi, maka Pasal 29 dalam PSAKBI dan Klausul Perselisihan dalam Klausula Perluasan, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:²⁶

“Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.”

²⁶ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Pasal 29 ayat (1-2).

“Apabila penyelesaian melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana tersebut di atas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidak sepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa.”

a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri (maupun forum arbitrase pada BMAI) baru dapat dilakukan apabila telah terdapat pernyataan tertulis dari tertanggung dan penanggung yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara para pihak pada penyelesaian perselisihan perdamaian dan musyawarah.

Dalam perkara ini tertanggung telah mengajukan keberatan atas penyelesaian perselisihan lewat email pada tanggal 3 Desember 2018, dan pada somasi tertanggung sebelumnya. surat somasi 1, 2, dan 3 yang telah disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung juga telah menunjukkan sikap keberatan atas perselisihan antara tertanggung dan penanggung. dalam isi polis tersebut sudah jelas dan terang bahwa jika terjadi perselisihan dalam memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa, maka tertanggung memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili perkara a quo ini.

Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan. Dalam tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri surat gugatan. Tahap pemeriksaan dimulai, pada saat sidang yang sudah ditentukan, dan pihak-pihak sudah dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku, hadir di persidangan.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Endang Hadrian, “Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia,” Disertasi (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Trisakti di Jakarta), hlm. 101.

Apabila penggugat atau tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding (Pasal 130 HIR/154 Rbg). Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada upacara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 Rbg).²⁹

Acara jawab menjawab bertujuan agar hakim mengetahui peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau hakim mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Setelah diproses peristiwa yang menjadi pokok sengketa, maka hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi. Peristiwa yang menjadi pokok sengketa yang diketemukan dari proses jawab menjawab itu merupakan kompleks peristiwa yang harus diseleksi, yaitu peristiwa yang pokok dan relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau duduk perkaranya.³⁰

Setelah itu dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi melalui proses pembuktian oleh para pihak. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan yang bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit.³¹

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak kemudian mengajukan konklusi atau kesimpulan, namun mengajukan konklusi itu tidak merupakan suatu keharusan, karena mengajukan konklusi atau kesimpulan ini tidak diatur dalam undang-undang tapi hanya merupakan suatu kebiasaan dalam praktek di persidangan. Konklusi atau kesimpulan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak dapat membantu hakim dalam membuat kesimpulan.³²

Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap penentuan, dimana dalam tahap ini nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan sebagai pihak yang dikalahkan. Apabila gugatan ditolak seluruhnya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

³¹ *Ibid.*, hlm. 104.

³² *Ibid.*, hlm. 105.

pihak yang dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang dimenangkan.

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, pada pokoknya menentukan bahwa ada rapat permusyawaratan hakim dalam rangka untuk mengambil dan membacakan putusan, selanjutnya diagendakan sidang pembacaan putusan, maka kedua belah pihak dipanggil untuk menghadiri sidang pembacaan putusan dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan umum atau terbuka untuk umum.³³

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh pihak asuransi atau penanggung dengan belum membayarkan uang pertanggungan sesuai kesepakatan yang ada di dalam polis Asuransi No. 02.01.18.004548 tidak dibenarkan, karena hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kendaraan Porsche yang dikemudikan bertanggung tidak dipaksa, sesuai keterangan saksi bertanggung serta para saksi penanggung. Pada 21 September 2018, mobil mengalami masalah seperti brebet dan indikator “please, check engine coolant”. Mobil diderek dari Cianjur ke beberapa lokasi dan sempat dicuci serta air radiator ditambah. Mesin dipanaskan sekitar 30 menit tanpa masalah. Namun, pada 22 September 2018, setelah mobil dijalankan sekitar 5-10 meter, terjadi percikan api di kap mesin kanan yang menyebabkan kebakaran total bodi mobil. Majelis Hakim menilai sebelum kebakaran, mobil tidak menunjukkan masalah atau indikator kerusakan.
2. Bahwa kebakaran adalah masuk kedalam lingkup pertanggungan dalam polis asuransi sesuai dengan Bab I Pasal 1 mengenai Risiko Yang Dijamin pada Point 1.4 ketentuan Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. (vide bukti P-1c yang sama dengan bukti T-1.b).

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2009:234) adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga

³³ *Ibid.*, hlm. 106.

seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak³⁴

Banding ialah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang dimaksud dengan pengecualian itu ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke MA, misalnya putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Perkara Kepailitan. Hakim tingkat pertama dan banding adalah hakim fakta (*judex facti*) sehingga Hakim banding memeriksa seluruh berkas perkara dimaksud. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.³⁵

Prosedur mengajukan permohonan banding diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang bersangkutan atau kuasanya. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata. Permohonan banding tersebut oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari. Walau tidak diharuskan Pembanding berhak mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding berhak mengajukan Kontra Memori Banding, dan tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi masih diperkenankan. (Putusan MA-RI No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11 September 1975). Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan³⁶

Pengadilan Tinggi setelah meneliti berkas perkara menemukan bahwa tidak ada hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu, putusan

³⁴ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan kembali* dan *Derden Verzet*)”, *Jurnal Hikmah*, vol. 15, No. 1, hlm. 63.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 66-67.

³⁶ *Ibid.*

tersebut dikuatkan dalam tingkat banding. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan tetap dipertahankan.

Dengan demikian, alasan keberatan dari kuasa pembanding semula tergugat dianggap tidak beralasan dan ditolak, sedangkan permohonan dari kuasa terbanding semula penggugat disetujui. Pihak penggugat yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung mencakup :pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undangundang menentukan lain; kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.³⁷

Prosedur dan tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi yakni:³⁸

- a. Permohonan kasasi disampaikan baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan banding diterima Pemohon Kasasi (Pasal. 46-47 UU No. 14/1985)
- b. Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985).
- c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985), dan selanjutnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat Memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)
- d. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Memori Kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).

³⁷ Firda Megawati, *et al.*, "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi," *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024, hlm. 1087.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 1087-1088.

- e. Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)
- f. Setelah menerima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat berkas perkara yang dimohonkan kasasi. Hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.³⁹

Setelah meneliti dengan cermat memori kasasi yang diajukan pada 19 Mei 2020 dan kontra memori pada 23 Juni 2020, serta mempertimbangkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Kebakaran termasuk dalam risiko yang dijamin oleh polis asuransi, seperti yang tercantum dalam Bab I Pasal 1 tentang Risiko Yang Dijamin pada Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Tindakan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan sesuai kesepakatan dalam Polis Asuransi Nomor 02.01.18.004548, meskipun telah disomasi, dianggap sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.

Alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dianggap sebagai pengulangan argumen dan berkaitan dengan penilaian bukti yang tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi. Pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berfokus pada kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum, atau kelalaian dalam memenuhi syarat perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan kasasi dari PT Chubb General Insurance Indonesia ditolak.

Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan kasus klaim asuransi, seperti pada kasus yang penulis bahas mengenai klaim ganti rugi asuransi atas mobil Porsche yang terbakar total tersebut karena kepastian hukum menjamin adanya aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah dalam penyelesaian sengketa, sehingga baik pihak tertanggung maupun penanggung dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti, termasuk pengecualian klaim asuransi jika mobil dikemudikan dalam kondisi rusak atau tidak laik jalan secara paksa. Dalam kasus ini,

³⁹ *Ibid.*

kepastian hukum diperlukan agar keputusan klaim asuransi tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan ketentuan polis asuransi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghindari ketidakpastian dan ketidakteraturan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan adanya kepastian hukum, proses klaim dan penolakan klaim dapat dilakukan secara transparan dan adil, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dan perusahaan asuransi sesuai dengan asas hukum perjanjian dan ketentuan pengecualian yang disepakati. teori kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa sengketa klaim asuransi seperti ini diselesaikan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten, sehingga memberikan keadilan dan ketertiban hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁰

Begitupun dengan teori tanggungjawab, Teori tanggung jawab menegaskan bahwa pihak penanggung (perusahaan asuransi) memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi, kecuali jika ada pengecualian yang jelas seperti mobil dikemudikan secara paksa dalam kondisi rusak atau tidak laik jalan. Dalam konteks ini, tanggung jawab asuransi muncul jika tertanggung memenuhi syarat klaim dan tidak melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, sehingga beban pembuktian ada pada penanggung untuk menunjukkan alasan penolakan klaim berdasarkan pengecualian polis.

Teori tanggung jawab juga menuntut prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses klaim agar klaim ditangani secara adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga menjaga kepercayaan antara tertanggung dan penanggung. Jika penanggung menolak klaim dengan alasan yang tidak sah, maka dapat dianggap wanprestasi dan tertanggung berhak menuntut pemenuhan kewajiban ganti rugi berdasarkan hukum perjanjian dan tanggung jawab kontraktual.

teori tanggung jawab dalam asuransi mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim sesuai perjanjian, dengan pengecualian yang harus dibuktikan secara sah, sehingga sengketa seperti kasus ini harus diselesaikan berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum yang jelas dan adil.⁴¹

⁴⁰ Boas P. Panjaitan, "mewujudkan kepastian hukum program penjamin polis untuk melindungi pemegang polis asuransi," *Setara Jurnal Hukum*, vol. 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 13.

⁴¹ Dudi Badruzaman, "perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa," *Yustisia Merdeka*, Vol. 5, No. 2, September 2019, hlm. 79.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Rakhmat, Alfian Noor. *Mengenal dan Memahami Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan. 2012.

B. Jurnal

Wisnu, Yoga Manggala, dan Sri Wahyuni. 2024. "Penyelesaian sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa atas Informasi tidak benar dari pihak Agen Asuransi." *Jurnal Hukum Sasana* 10 (1): 28.

Saputra, Arikha, et al. 2021. "Tanggungjawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim pada Perjanjian Asuransi berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (1): 213.

Fauzi, Agus, et al. 2023. "Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Leasing terhadap Debitur Tertanggung yang mengalami Gagal Bayar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (4): 4714.

Susanto, Muhammad Hajir. 2021. "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi pemegang Polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta." *Borobudur Law Review* 3 (2): 86-87.

Sitorus, Syahrul. 2018. "upaya Hukum dalam perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15 (1): 63.

Megawati, Firda. 2024. "penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya Hukum Kasasi serta peninjauan kembali melalui mediasi." *Journal Of Lex Philosophy* 5 (2): 1087.

Panjaitan, Boas. P. 2022. "mewujudkan kepastian hukum program penjamin polis untuk melindungi pemegang polis asuransi." *Setara Jurnal Hukum* 3 (1): 13.

Badruzaman, Dudi. 2019. "perlinungin hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa." *Yustisia Merdeka* 5 (2): 79.

Deny, Guntara. 2016. "asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya." *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1 (1): 30.

Sinaga, Wetmen. 2022. "tinjauan yuridis terhadap hak dan kepentingan pemegang polis asuransi." *Jurnal Hukum Tora* 8 (3): 352.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

D. Sumber lainnya

- Anonim. "Mengenal Jenis-jenis Asuransi di Indonesia dan manfaatnya." <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-jenis-jenis-asuransi-di-indonesia-dan-manfaatnya-824591>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 21:35 WIB.
- Afifah, Rani Nur. "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian." Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, 2022.
- Yazid, Afrizal Nurdin. "Penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015.
- Hadrian, Endang. "Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia." Disertasi, Universitas Trisakti, Jakarta, 2019.
- Pandansari, Neo Yessi. "pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. Asuransi jasa indonesia (persero) kantor cabang semarang." Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.